



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 51 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 55
TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah agar pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan dengan efektif, efisien, dan memiliki dasar penetapan yang jelas sebagai batasan pengeluaran paling tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
ke	

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
MANGKULAN	

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Hak Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KORDEHATI	

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 55 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 55 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati:

1. Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perubahan Bupati Natuna Nomor 41 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Harga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2020.
2. Nomor 42 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 55 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2021.

Di ubah sebagai berikut:

1. Mengubah Lampiran I pada Tabel 1.1 Satuan Biaya Honorarium Penanggung jawab Pengelola Keuangan Peraturan Bupati Natuna Nomor 55 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 55).
2. Mengubah Lampiran II pada satuan biaya penanganan corona virus disease (COVID 19) Peraturan Bupati Natuna Nomor 55 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 55).

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KORUM	

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 13 September 2021

BUPATI NATUNA,

WAN SISWANDI

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 13 September 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

BOY WIJANARKO VARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2021 NOMOR 51

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABUPATEN	

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI NATUNA

NOMOR 51 TAHUN 2021

TENTANG PERUBAHAN KETIGA
 ATAS PERATURAN BUPATI
 NOMOR 55 TAHUN 2020 TENTANG
 STANDAR SATUAN HARGA DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN NATUNA TAHUN
 ANGGARAN 2021

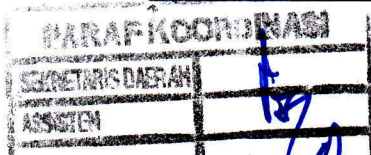
TABEL 1.1 SATUAN BIAYA HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB
 PENGELOLA KEUANGAN

No	Uraian		Satuan	Besaran (Rp)
1	2		3	4
1.1.	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN			
	1.1.1.	Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)		
		a. Nilai pagu dana s.d Rp100 juta	OB	416.000,00
		b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d Rp250 juta	OB	500.000,00
		c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d Rp500 juta	OB	580.000,00
		d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	OB	664.000,00
		e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	OB	788.000,00
		f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OB	912.000,00
		g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OB	1.036.000,00
		h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OB	1.204.000,00
		i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OB	1.368.000,00
		j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OB	1.536.000,00
		k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OB	1.700.000,00
		l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OB	1.908.000,00
		m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OB	2.116.000,00
		n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OB	2.324.000,00
		o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d Rp1 triliun	OB	2.532.000,00
		p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	2.948.000,00
	1.1.2.	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		
		a. Nilai pagu dana s.d Rp100 juta	OB	378.750,00
		b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d Rp250 juta	OB	453.750,00
		c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d Rp500 juta	OB	528.750,00
		d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	OB	603.750,00

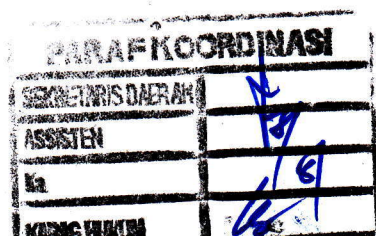
PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	

No	Uraian		Satuan	Besaran (Rp)
1	2		3	4
	e.	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	OB	716.250,00
	f.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OB	828.750,00
	g.	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OB	945.000,00
	h.	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OB	1.095.000,00
	i.	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OB	1.245.000,00
	j.	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OB	1.395.000,00
	k.	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OB	1.548.750,00
	l.	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OB	1.736.250,00
	m.	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OB	1.923.750,00
	n.	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OB	2.115.000,00
	o.	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d Rp1 triliun	OB	2.302.500,00
	p.	Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	2.677.500,00
	1.1.3.	Staf Administrasi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		
	a.	Nilai pagu dana s.d Rp100 juta	OB	160.000,00
	b.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d Rp250 juta	OB	192.000,00
	c.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d Rp500 juta	OB	228.000,00
	d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	OB	264.000,00
	e.	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	OB	308.000,00
	f.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OB	352.000,00
	g.	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OB	396.000,00
	h.	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OB	500.000,00
	i.	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OB	608.000,00
	j.	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OB	712.000,00
	k.	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OB	816.000,00
	l.	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OB	976.000,00
	m.	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OB	1.132.000,00
	n.	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OB	1.292.000,00
	o.	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d Rp1 triliun	OB	1.448.000,00
	p.	Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	1.768.000,00
	1.1.4.	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)		
	a.	Nilai pagu dana s.d Rp100 juta	OB	170.000,00
	b.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d Rp250 juta	OB	204.000,00
	c.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d Rp500 juta	OB	242.250,00
	d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	OB	280.500,00
	e.	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	OB	327.250,00
	f.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OB	374.000,00
	g.	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OB	420.750,00

No	Uraian		Satuan	Besaran (Rp)
1	2		3	4
	k.	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OB	510.000,00
	l.	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OB	610.000,00
	m.	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OB	707.500,00
	n.	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OB	807.500,00
	o.	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d Rp1 triliun	OB	905.000,00
	p.	Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	1.105.000,00
	1.1.7.	Staf Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Kerja (PPK Unit Kerja)		
	a.	Nilai pagu dana s.d Rp100 juta	OB	80.000,00
	b.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d Rp250 juta	OB	96.000,00
	c.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d Rp500 juta	OB	114.000,00
	d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	OB	132.000,00
	e.	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	OB	154.000,00
	f.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OB	176.000,00
	g.	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OB	198.000,00
	h.	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OB	250.000,00
	i.	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OB	304.000,00
	j.	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OB	356.000,00
	k.	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OB	408.000,00
	l.	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OB	488.000,00
	m.	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OB	566.000,00
	n.	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OB	646.000,00
	o.	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d Rp1 triliun	OB	724.000,00
	p.	Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	884.000,00
	1.1.8.	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan		
	a.	Nilai pagu dana s.d Rp100 juta	OB	170.000,00
	b.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d Rp250 juta	OB	210.000,00
	c.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d Rp500 juta	OB	250.000,00
	d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	OB	285.000,00
	e.	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	OB	335.000,00
	f.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OB	385.000,00
	g.	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OB	430.000,00
	h.	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OB	545.000,00
	i.	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OB	660.000,00
	j.	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OB	775.000,00
	k.	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OB	890.000,00
	l.	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OB	1.060.000,00
	m.	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OB	1.235.000,00
	n.	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OB	1.405.000,00



No	Uraian		Satuan	Besaran (Rp)
1	2		3	4
		o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d Rp1 triliun	OB	1.580.000,00
		p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	1.920.000,00
	1.1.9.	Pembantu Bendahara Pengeluaran atau Pembantu Bendahara Penerimaan		
		a. Nilai pagu dana s.d Rp100 juta	OB	85.000,00
		b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d Rp250 juta	OB	105.000,00
		c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d Rp500 juta	OB	125.000,00
		d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	OB	142.500,00
		e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	OB	167.500,00
		f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OB	192.500,00
		g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OB	215.000,00
		h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OB	272.500,00
		i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OB	330.000,00
		j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OB	387.500,00
		k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OB	445.000,00
		l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OB	530.000,00
		m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OB	617.500,00
		n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OB	702.500,00
		o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d Rp1 triliun	OB	790.000,00
		p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	960.000,00
	1.1.10.	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara penerima Pembantu		
		a. Nilai pagu dana s.d Rp100 juta	OB	130.000,00
		b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d Rp250 juta	OB	155.000,00
		c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d Rp500 juta	OB	185.000,00
		d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	OB	215.000,00
		e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	OB	250.000,00
		f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OB	285.000,00
		g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OB	320.000,00
		h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OB	405.000,00
		i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OB	490.000,00
		j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OB	575.000,00
		k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OB	665.000,00
		l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OB	790.000,00
		m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OB	920.000,00
		n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OB	1.045.000,00
		o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d Rp1 triliun	OB	1.175.000,00
		p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	1.430.000,00



No	Uraian		Satuan	Besaran (Rp)
1	2		3	4
	1.1.11.	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Pembantu Bendahara penerimaan Pembantu		
		a. Nilai pagu dana s.d Rp100 juta	OB	65.000,00
		b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d Rp250 juta	OB	77.500,00
		c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d Rp500 juta	OB	92.500,00
		d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	OB	107.500,00
		e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	OB	125.000,00
		f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OB	142.500,00
		g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OB	160.000,00
		h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OB	202.500,00
		i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OB	245.000,00
		j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OB	287.500,00
		k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OB	332.500,00
		l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OB	395.000,00
		m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OB	460.000,00
		n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OB	522.500,00
		o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d Rp1 triliun	OB	587.500,00
		p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	715.000,00
	1.1.12.	Koordinator Pengelola Keuangan Daerah	OB	17.000.000,00
	1.1.13.	Penanggungjawab SKPKD		
		a. PPKD Selaku BUD	OB	15.000.000,00
		b. Kuasa BUD	OB	7.000.000,00
		c. Pejabat Penandatanganan SP2D	OB	
		- Nilai Realisasi SP2D s/d 10 Miliar	OB	2.000.000,00
		- Nilai Realisasi SP2D s/d diatas 10 Miliar	OB	2.500.000,00

BUPATI NATUNA

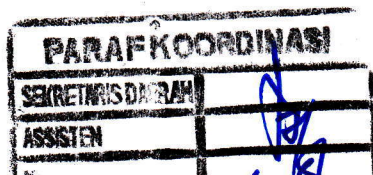
WAN SISWANDI

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KORONG HUKUM	

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 51 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 55 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA TAHUN
ANGGARAN 2021

SATUAN BIAYA PENANGANAN CORONA DISEASE (COVID - 19)

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	URAIAN TUGAS
1	Petugas Lab PCR	OH	100.000	- Melakukan pencatatan dan pelaporan sample pemeriksaan Covid - 19 - Melakukan penerimaan sample dari luar
2	CSSD	OH	100.000	- Melakukan sterilisasi alat / bahan yang digunakan untuk pelayanan Covid - 19
3	Loundry	OH	100.000	- Melakukan pencucian baju / linen / bahan lain yang digunakan untuk pelayanan Covid - 19
4	Disinfeksi	OH	100.000	- Melakukan sterilisasi ruangan setelah pelayanan Covid - 19
5	IPL	OH	100.000	- Melakukan pelaksanaan limbah medis yang digunakan untuk pelayanan Covid - 19
6	MR	OH	100.000	- Mengumpulkan data administrasi pasien terkonfirmasi Covid - 19
7	Petugas Screening	OH	100.000	- Melakukan cuci tangan dan hands scrub terlebih dahulu - Menggunakan perlengkapan Alat Pelindung Diri (APD) - Ganti baju dengan baju kerja - Pakai APD Level 2 sesuai SOP - Baca protokol masuk ruangan skrining Covid - 19 - Salam dan perkenalan diri dan petugas sebagai tim triage Assessment awal / Skrining - Lakukan identifikasi pasien - Edukasi pasien tentang cuci tangan, setika batuk, penggunaan masker dan phisical distancing - Jelaskan prosedur dan tujuan scrining Covid - Lakukan screening covid- 19 dengan wawancara menggunakan formulir Covid - Centang salah satu kolom jawaban " Ya " atau Tidak " - Setelah formulir skrining terisi lengkap dan wawancara dengan pasien selesai maka simpulkan hasil skrining apakah mengarah ke kasusu suspek Covid atau bukan kasus suspek Covid - Jelaskan kepada pasien tentang hasil kesimpulan skrining covid dan rencana tindak lanjutnya - Setelah selesai wawancara skrining ucapkan terimakasih telah memberikan informasi dengan benar - Cuci tangan 6 langkah setiap selesai melakukan scrining Covid - 19
8	Pramu Bakti (OB)	OH	100.000	- Melakukan kegiatan penyiapan peralatan dan penyajian kebutuhan untuk pelaksanaan kegiatan di kantor (khususnya ruangan isolasi Covid - 19)
9	Cleaning Service	OH	100.000	- Membersihkan seluruh area kantor (khususnya di ruang isolasi Covid - 19) tujuannya untuk menciptakan 5 K yaitu Kebersihan, Kerapian, Keindahan, Keamanan dan Kenyamanan dalam kantor
10	Pramu Saji	OH	100.000	- Mendistribusikan makanan / minuman pasien di ruang isolasi Covid - 19
11	PPI	OH	100.000	- Melakukan pencatatan setiap hari tentang survellen staf nakes terkonfirmasi Covid - 19 - Melakukan monitoring kepatuhan penggunaan APD, pengelolaan linen, pengelolaan ambulan dan kepatuhan kewaspadaan ruang isolasi Covid - 19 lainnya - Melakukan sosialisasi kepada staf baru yang akan bertugas di ruang Covid - 19 - Cuci tangan 6 langkah setiap selesai melakukan skrining Covid - 19
12	Petugas tempat karantina terpadu	OB	1.200.000	- Melaksanakan pendataan pasien Covid - 19 - Melaksanakan pembersihan kamar pasien Covid - 19 - Melaksanakan pengawasan pasien Covid - 19
13	Petugas jaga pos terpadu penanganan Covid-19	OB	1.200.000	- Melaksanakan tugas piket jaga 1 x 24 jam di Pos Pantai Piwang
14	Petugas pemulasaran jenazah Covid-19	OK	300.000	- Memandikan Jenazah Terkonfirmasi Covid - 19 - Mengafani Jenazah Terkonfirmasi Covid - 19 - Mensholatkan Jenazah Terkonfirmasi Covid - 19
15	Petugas penggali makam jenazah Covid-19	OK	200.000	- Menggali makam
16	Petugas pemakaman Covid-19	OK	250.000	- Memindahkan jenazah dari ruang Isolasi Covid - 19 ke Kamar Jenazah - Memasukkan jenazah Covid - 19 ke dalam Peti - Mengangkat dan menurunkan peti jenazah ke / dari mobil jenazah - Menguburkan jenazah Terkonfirmasi Covid - 19
17	Petugas pembaca talkin	OK	175.000	- Membaca do'a Talkin



18	Pengemudi mobil jenazah / Ambulance Covid-19	OH	200.000	- Membawa jenazah dari ruang Isolasi Covid - 19 ke Ruang jenazah
				- Membawa jenazah dari kamar jenazah Covid - 19 ke tempat pemakaman
				- Membantu pengemudi mobil jenazah
				- Mengevakuasi pasien Covid - 19 dari rumah ke tempat karantina terpadu Asrama Haji
				- Mengevakuasi pasien Covid - 19 rujukan dari tempat karantina terpadu ke RSUD Natuna
				- Mengevakuasi pasien Covid - 19 rujukan dari kecamatan lain ke RSUD Natuna
				- Mobilisasi pasien dari dan ke ruang isolasi serta isolasi terpadu
19	Uang lepas lelah petugas lapangan	OH	100.000	- Membantu pengemudi mobil ambulan
				- Petugas penyidik untuk pertolongan darurat dan evakuasi korban Covid-19
20	Petugas vaksinasi Covid-19	OH	150.000	- Melaksanakan tugas pemberian Vaksin Covid - 19

BUPATI NATUNA

WAN SISWANDI

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KORING HUNDA	